



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 265 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SEKOLAH NEGERI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015**

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menambah daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Taman Kanak-Kanak (TK) yang telah memenuhi persyaratan Penegerian untuk tahun Pelajaran 2015/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/V/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Negeri Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015;

KEDUA

: Pembentukan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Taman Kanak-Kanak Negeri dalam wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini;

KETIGA

: Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA sesuai dengan Kewenangannya;

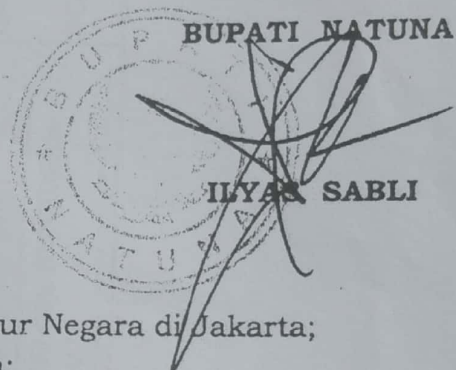
KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 22 Juni 2015



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
7. Kepala Biro, Direktur, Kepala pusat dan Inspektur dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
9. Direktur Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
10. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
12. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional IV di Medan;
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
14. Kepala UPTD Kec. Bunguran Timur dan Timur Laut.

Lampiran : Keputusan Bupati Natuna
 Nomor : 205 Tahun 2015
 Tanggal : 22 Juni 2015

NO	NAMA SEKOLAH		LOKASI	KECAMATAN	NSS	
	LAMA	BARU			LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7
1	TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN NATUNA	TK NEGERI 001 PEMBINA BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA	KELURAHAN RANAI DARAT	BUNGURAN TIMUR	00.1.0913.05.001	00.1.3103.04.001
2	TK. SATU ATAP SDN 005 SEPEMPANG	TK NEGERI 002 BUNGURAN TIMUR	DESA SEPEMPANG	BUNGURAN TIMUR	1.01.3103.04.005	00.1.3103.04.002
3	TK SATU ATAP SDN 010 SEBAKUNG	TK NEGERI 003 BUNGURAN TIMUR	DESA BATU GAJAH	BUNGURAN TIMUR	00.2.3103.04.005	00.1.3103.04.003
4	TK NEGERI BUNGURAN TIMUR LAUT	TK NEGERI 001 BUNGURAN TIMUR LAUT	DESA TANJUNG	BUNGURAN TIMUR LAUT	00.1.3103.09.001	00.1.3103.09.001
5	TK SATU ATAP PELITA HATI KELANGA	TK NEGERI 002 BUNGURAN TIMUR LAUT	DESA KELANGA	BUNGURAN TIMUR LAUT	1.01.3103.09.002	00.1.3103.09.002

BUPATI NATUNA,
 ILYAS SABLIL